



Kota Jogja Naik Tertinggi, GK Terendah



UMK DI ATAS UMP: Pekerja menyelesaikan proses menjahit pesanan pelanggan di Wijaya Konveksi, Jalan H. Agus Salim, Ngemplan, Kota Jogja, kemarin (30/11). UMK 2024 di DJ telah ditetapkan dan besarnya sudah di atas UMP.

UMK 2024 di
DIJ Ditetapkan,
Besaran Sudah
di Atas UMP

JOGJA - Usai kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DIJ 2024 ditetapkan pada 21 November 2023, kemarin (30/11) menjadi hari terakhir penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK)

2024. Gubernur Hamengku Buwono (HB) X melalui Sekprov Beny Suharsono mengumumkan UMK 2024 Jogjakarta di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan, kemarin (30/11) ■

Baca Kota... Hal 7



DISEPAKATI BERSAMA: Sekprov DJ Beny Suharsono didampingi lima kepala daerah kabupaten/kota saat mengumumkan UMK 2024 DIJ di Bangsal Kepatihan Jogja, kemarin (30/11).



Kota Jogja Naik Tertinggi, GK Terendah

Sambungan dari hal 1

Beny mengemukakan, penetapan UMK 2024 mengacu pada formulasi yang digunakan Pemprov DIJ dalam menetapkan UMP yakni PP 51/2023. Itu dikeluarkan secara menyeluruh dengan Keputusan Gubernur No 396/kep/2023 tertanggal 30 November 2023. UMK Jogjakarta naik di rentang 6,7 persen hingga 7,6 persen untuk 2024 dari empat kabupaten dan satu kota. "Untuk di DIJ semua UMK di lima kabupaten/kota besarnya sudah lebih tinggi dari UMP," katanya. Secara rinci besaran masing-masing UMK sudah disepakati berdasarkan rekomendasi bupati/wali kota dan usulan dewan pengupahan kabupaten/kota. Besaran UMK 2024 yakni

UMK Kota Jogja ditetapkan Rp 2.492.997, naik 7,24 persen atau Rp 168.221. Kabupaten Sleman sebesar Rp 2.315.976 atau naik 7,25 persen atau Rp 156.457. Kemudian Kabupaten Bantul sebesar Rp 2.216.463 atau naik 7,26 persen atau Rp 150.024. Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp 2.207.736,95 atau naik 7,67 persen atau Rp 157.289. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul (GK) UMK sebesar Rp 2.188.041 atau naik 6,77 persen atau Rp 138.815. Seluruh hasil perhitungan UMK di DIJ besarnya sudah lebih tinggi atau di atas UMP DIJ. Ini berlaku mulai 1 Januari 2024. "Setelah upah minimum kabupaten/kota tahun 2024 ditetapkan, maka yang berlaku adalah UMK," ujarnya. Beny menjelaskan, berdas-

arkan UU Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 88E, UMK berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. "Pengusaha dilarang membayar upah di bawah UMK serta tidak ada penangguhan pembayaran UMK 2024," jelasnya. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 92, pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan. Sehingga upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah. "Ini berlaku untuk semua pekerja yang sudah bekerja selama masa satu tahun. Dinamika tetap terjadi, tapi bersyukur kita mampu menetapkan begitu harmonis," jelasnya.

Beny menyebut, atas penetapan UMK 2024 ini semua kabupaten/kota memperhatikan dinamika kebutuhan atas upah serikat pekerja dan kemampuan daya ungkit pengusaha. Dengan masukan dari dewan pakar, akademisi, maupun perguruan tinggi sehingga menggunakan rasionalisasi yang sudah diupayakan melalui yang sudah dilakukan saat penetapan UMP. "Sehingga angka angka itu bisa menderek upah untuk para pekerja. Bisa lebih dari lima persen kenaikannya," terangnya. Kendati begitu, masing-masing Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di kabupaten/kota akan melakukan evaluasi dan pengawasan atas keputusan UMK 2024. "Tidak ada penundaan untuk pelaksana-

an itu, maka diwajibkan berdasarkan UU 6/2023," tambahnya. Sementara Bupati Sleman Kustini mengatakan, penetapan UMK sudah sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan Pemkab Sleman serta persatuan buruh dan pengusaha. "Ini sudah kesepakatan secara bersama-sama, tidak merugikan satu sama lain," katanya.

Bantul Naik 7,26 Persen, Tertinggi Ketiga di DIJ
UMK Bantul pada 2024 resmi ditetapkan menjadi Rp 2.216.463. Jumlah itu naik 7,26 persen dari UMK Kabupaten Bantul tahun lalu. Atau terjadi kenaikan sebesar Rp 150.024.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih berharap kenaikan itu dapat membuat produktivitas pekerja maupun pengusaha di Kabupaten Bantul lebih baik. Sehingga terjadi sinergi yang lebih erat antara pengusaha dan pekerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kabupaten ini. Penetapan itu sudah mem-

pertimbangkan banyak hal. Yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, ditambah adanya konstanta atau alpha (α) yang merupakan gambaran dari kontribusi pekerja. "Sehingga kenaikan harga-harga sudah terakomodasi di dalam angka UMK Kabupaten Bantul," katanya di Kompleks Kepatihan (30/11).

Menurutnya, kenaikan itu sudah sesuai visi kinerja Kabupaten Bantul dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Karena penetapan kenaikan UMK 2024 sudah disesuaikan dengan kebutuhan sesungguhnya dari karyawan atau kemampuan pengusaha. Sehingga angka itu dapat menjamin keberlanjutan usaha. "Kalau upah itu terlalu tinggi, tidak ada pengusaha. Kalau upah itu terlalu rendah, tidak ada pekerja," jelasnya.

Maka dari itu, pemerintah membuat suatu formula yang kemudian diikuti Pemkab Bantul. Kemudian disesuaikan dengan kebutuhan DIJ. "Sehingga kenaikan di DIJ itu yang tertinggi," tambahnya.

Nominal UMK Bantul sendiri menempati peringkat ketiga tertinggi di DIJ. Setelah UMK Kota Jogja dan UMK Sleman. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bantul Istiril Widilastuti mengatakan, kenaikan itu sudah sesuai dengan regulasi di PP Nomor 51 Tahun 2023. "Jadi untuk perhitungan sudah sesuai dengan formulasi," ujarnya.

Istiril menjelaskan, sebelum usulan UMK Bantul disahkan, pihaknya telah melakukan sidang pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Bantul. Sidang pleno itu dilakukan bersama sejumlah perangkat berkepentingan berupa Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serikat pekerja, praktisi, dan organisasi para Rabu (22/11).

Hasil dari usulan UMK Bantul 2024 itu disampaikan ke Bupati Bantul Jumat (24/11) kemudian disampaikan ke Pemprov DIJ pada Senin (27/11). (**via/tyo/laz/f**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005